

BUKU I

RINGKASAN EKSEKUTIF

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)**

KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PROVINSI JAWA TIMUR



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa isu prioritas lingkungan hidup daerah yang diperoleh dari tahapan penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas yang telah dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut :

1. Lahan Kritis;
2. Pengelolaan Persampahan;
3. Pencemaran Air Sungai;
4. Pencemaran Udara; dan
5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 14 Juni 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat-Nya maka Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024. Dokumen ini menyediakan data dan informasi lingkungan hidup selama kalender 2023, menguraikan secara jelas mengenai unsur-unsur pemicu (*driving force*), potensi tekanan (*pressure*), status (*state*), dampak (*impact*), serta tanggapan (*response*) yang akan dan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kondisi lingkungan hidup yang terangkum dalam dokumen ini merupakan wujud aplikasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal keterbukaan informasi kepada publik.

Diharapkan DIKPLHD ini dapat berguna dalam menilai dan menentukan isu prioritas lingkungan hidup serta membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.


Ucapan terima kasih disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam sumbangsih data serta pemikiran sehingga penyusunan dokumen ini dapat terlaksana dengan baik.

Lumajang, 14 Juni 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.



BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa inovasi yang telah dan masih dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan tindak lanjut dalam mengatasi munculnya isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang. Adapun inovasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan dan Pelestarian Pohon dengan penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, Tanggal 7 Juli 2023.
Peraturan Daerah tersebut memiliki tujuan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan pohon, menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan serta menciptakan lingkungan yang sehat bagi kepentingan umum. Dalam melakukan permohonan potong pohon, pemohon memiliki kewajiban melakukan penggantian pohon yang ditebang, dengan bibit pohon baru sesuai ketentuan. Sehingga upaya penghijauan tetap berkelanjutan.
2. Menciptakan dan memasyarakatkan gerakan Mamarisa (Masyarakat Mandiri Sampah) dengan harapan masyarakat semakin mengerti, peduli dan dapat mengelola sampahnya sendiri. Sehingga barang yang harusnya terbuang berubah menjadi wujud yang bernilai ekonomis tinggi dan berguna.

3. "SERULING PEMIKAT (SEhatkan RUmah dan LINGkungan dengan PEMakaian Kakus sehAT)". Pada tahun 2016, indikator PKP menunjukkan angka 0%, artinya belum adanya desa yang berstatus ODF (*Open Defecation Free*) dalam lingkup kerja Puskesmas Tunjung di Kecamatan Randuagung. Hasil pemeriksaan sampel air bakteriologis tahun 2016 menyatakan bahwa dari 4 Sampel yang diperiksa 3 diantaranya tidak memenuhi persyaratan air bersih karena masih ditemukan bakteri E.Coly yang merupakan indikator air tercemar tinja manusia. Puskesmas Tunjung dalam perjalanan penerapan 5 pilar STBM masih berfokus pada pilar 1 yaitu STOP BABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan). Data PKP tahun 2017 menunjukkan belum adanya peningkatan signifikan terhadap indikator jumlah desa ODF yang masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 0%. Puskesmas Tunjung terdiri dari empat desa yaitu Tunjung, Gedangmas, Ranulogong dan Kalipenggung. Dari empat desa tersebut desa yang sudah mendekati status ODF adalah Desa Ranulogong dengan akses jamban sebesar 86,24% pada tahun 2017. Angka kejadian penyakit diare di desa Ranulogong terjadi penurunan dari 73 kasus menjadi 60 kasus pada tahun 2017. Dan masih adanya kasus balita stunting di desa Ranulogong juga memicu semangat tersendiri para lintas sektor untuk menciptakan suatu inovasi agar Desa Ranulogong menjadi salah satu desa percontohan dengan status ODF (*Open Defecation Free*). Sehingga diharapkan angka kejadian penyakit diare dan kasus balita stunting akibat lingkungan dapat menurun. Untuk mendukung hal tersebut di atas maka adanya sebuah kegiatan inovasi program SERULING PEMIKAT (**SE**hatkan **RU**mah dan **LING**kungan dengan **PEM**akaian **KAK**us seh**AT**). Dari inovasi ini, diharapkan dapat memperbaiki kinerja program yang tujuan akhirnya adalah peningkatan mutu layanan program kesehatan lingkungan secara komprehensif dan berkesinambungan.

4. Onlimo (*Online Monitoring*) merupakan alat/sistem pemantauan kualitas air secara otomatis, kontinyu dan dalam jaringan yang selalu terkoneksi dengan server KLHK. Alat ini memiliki kemampuan mengukur 14 (empat belas) parameter kualitas air meliputi, pH (derajat keasaman), ORP (Potensi Reduksi-Oksidasi), Temperatur, Conductivity (Daya Hantar Listrik), TDS (Total Padatan Terlarut), TSS (Total Suspensi Terlarut), Salinitas, DO (Oksigen Terlarut), Ammonium, Depth (Kedalaman), COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biological Oxygen Demand), Turbidity (Kekeruhan) dan Nitrat. Pembacaan alat onlimo tersebut akan mengukur setiap 1 jam sekali. Onlimo ini sangat membantu dalam mendapatkan data kualitas air secara realtime dan mengetahui tren perubahan status mutu air dalam waktu cepat dalam 24 jam. Selain itu, dapat berfungsi sebagai *early warning system* (sistem peringatan dini) ketika terjadi pencemaran air sungai serta terutama untuk mendukung nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Lumajang.
5. Penanaman pohon Pisang Pakak Kresek dengan memanfaatkan lahan kritis di Desa Tegalbangsri, Kecamatan Ranuyoso. Pohon Pisang Pakak Kresek merupakan tanaman lokal yang dapat menjadi komoditas unggul membanggakan dari segi mutu dan kualitas baik di daerah maupun di tingkat nasional. Penanaman pohon Pisang Pakak Kresek yang bernilai ekonomis tinggi dan telah terdaftar di Kementerian Pertanian.
6. Pengelolaan pertanian dengan sistem terasering yang dilaksanakan di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro. Pertanian terasering ini bertujuan untuk mengurangi sedimentasi dan hanyutnya topsoil akibat air hujan. Lahan milik Kelompok Rukun Tani Desa Ranupani yang dijadikan lahan percontohan bagi petani lainnya guna memperbaiki cara budidaya dalam menyelamatkan produktifitas hasil pertanian. Tujuan lain dari pelaksanaan pertanian terasering ini adalah

untuk menghilangkan anggapan masyarakat bahwa terasering mengakibatkan kentang busuk.

7. Pemanfaatan *Wood Pellet* yang mampu memberikan nilai ekonomis tinggi sebagai hasil olahan limbah kayu dari banyaknya industri kayu yang ada di Kabupaten Lumajang. Wood pellet merupakan bahan bakar ramah lingkungan yang dapat diperbaharui dan diproduksi secara massal. Mampu menggantikan peran batubara sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca.

Keunggulan dari produk wood Pellet yang ramah lingkungan ini, diantaranya kadar abu yang relatif rendah, praktis dalam penyimpanan dan penggunaan, nilai kalori yang hampir setara dengan batubara, mudah dinyalakan dan asap lebih rendah dari bahan bakar kayu lainnya, dan hemat biaya.

8. Penerapan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dengan sasaran perkantoran pemerintah dan swasta, retail/toko modern, perhotelan dan restoran.

Toko modern sudah tidak menyediakan lagi kantong plastik untuk wadah belanja konsumen, karyawan diwajibkan membawa botol minum sendiri, saat peringatan hari besar Idul Adha daging kurban dibungkus dengan daun jati, besek atau anyaman bambu.

9. Perlindungan pohon asem dan kenari di kanan kiri jalan Kabupaten Lumajang dengan adanya SK Bupati Lumajang.
10. TPS 3R berkolaborasi dengan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), yang bertujuan agar masyarakat lebih peduli dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 14 Juni 2024
Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JALAN LANGSEP NO. 15 TELP./FAX. (0334) 888358 LUMAJANG 67316
email : lingkungan@lumajangkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. HERTUTIK, M. Si.

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Dalam rangka penyusunan DIKPLHD Kabupaten Lumajang Tahun 2024, bersama ini kami menyatakan :

1. Penyusunan DIKPLHD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 mengikuti Pedoman Penyusunan DIKPLHD 2024 sesuai Surat Edaran Nomor S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 Tanggal 30 April 2024;
2. Data-data yang tersaji dalam DIKPLHD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 merupakan data valid yang bersumber dari SKPD terkait;
3. Analisa DPSIR dilakukan oleh Tim Penyusun DIKPLHD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 yang ditunjuk oleh Bupati Lumajang sesuai SK Nomor 188.45/512/427.12/2023 Tanggal 26 Oktober 2023.

Demikian Surat Pernyataan ini kami susun dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 4 Juni 2024

Mengetahui,

Pj. BUPATI LUMAJANG



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Dra. HERTUTIK, M. Si.
NIP. 19661114 199403 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JALAN LANGSEP NO. 15 TELP./FAX. (0334) 888358 LUMAJANG 67316
email : lingkungan@lumajangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024 sesuai dengan Pedoman Penyusunan DIKPLHD yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024.

DIKPLHD ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya pasal 65 ayat 2, kaitannya dengan terjaminnya keterbukaan akses informasi lingkungan yang terbaru dan akurat bagi publik. Penyusunan DIKPLHD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Buku I (Ringkasan Eksekutif) yang menyajikan Ringkasan Eksekutif dari DIKPLHD, serta Buku II (Laporan Utama) yang menyajikan hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (*Driving Force, Pressure, State, Impact and Response Analysis/ DPSIR*).

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan DIKPLHD Kabupaten Lumajang Tahun 2024, kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 14 Juni 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Dra. HERTUTIK, M.Si.

NIP. 19661114 199403 2 008



RINGKASAN EKSEKUTIF



I. PROFIL KABUPATEN LUMAJANG DAN KONDISI EKOLOGIS

Kabupaten Lumajang merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur dengan 21 kecamatan, 198 desa dan 7 kelurahan. Kabupaten Lumajang terletak pada posisi 7° 52' - 8° 23' Lintang Selatan dan 112° 50' - 113° 22' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Lumajang yaitu 1.790,90 Km² atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Secara administratif batas-batas wilayah kabupaten Lumajang adalah sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang.

Secara ekologis, beberapa aspek yang menggambarkan Kabupaten Lumajang, diantaranya : pegunungan dan perbukitan dengan keberadaan Gunung Semeru dan Gunung Lemongan; sungai dan sumber daya air dengan beberapa sungai besar yaitu Kali Bondoyudo, Kali Besuk Sat, Kali Asem, Kali Mujur dan Kali Rejali; hutan yang termasuk di dalamnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; Pantai dan Ekosistem Laut diantaranya Pantai Bambang, Pantai Watu Pecak, Pantai Dampar dan Pantai Watu Godek; dan pertanian berkelanjutan.





II. ANALISIS DPSIR ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

A. Lahan Kritis

- ***Driving Force (Pemicu)***

Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, persebaran penduduk tidak merata, pertumbuhan ekonomi meningkat, erosi tanah, alih fungsi lahan, penurunan kualitas tanah, serta kondisi geografis dan geologi.

- ***Pressure (Tekanan)***

Kondisi topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan > 40% seluas 33.338,51 Ha cenderung curam/terjal dan terjadi pelapukan tanah karena karakteristik tanah. Konversi lahan dari tutupan vegetasi menjadi lahan terbangun, gangguan terhadap tegakan hutan berupa perambahan hutan dan pencurian kayu, penggunaan lahan hutan oleh masyarakat sehingga mengurangi tegakan hutan. Adanya dampak perubahan iklim yaitu naiknya muka air laut di pesisir pantai selatan menyebabkan luas tutupan mangrove berkurang karena tergerus ombak. Adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat yang tidak berizin (illegal) sehingga berpotensi merusak lahan yang ditambang, masih terdapat kegiatan pertambangan yang belum memiliki dokumen lingkungan, belum optimalnya pemulihan/rehabilitasi lahan bekas pertambangan illegal, dan kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan dampak konflik sosial. Penurunan kualitas tanah akibat dari bahan kimia berlebih berupa pupuk dan pestisida, pemanfaatan tanah berlebihan tanpa rotasi tanaman yang baik.





- ***State (Kondisi)***

Data luas lahan kritis di Kabupaten Lumajang tahun 2023 seluas 44.713,41 Ha dan luas lahan sangat kritis sebesar 6.334,39 Ha. Hasil pemantauan evaluasi kerusakan tanah di lahan kering tahun 2023 dilakukan di Hutan Damar Senduro, Hutan Pinus Senduro, Hutan Pinus Pasrujambe, Hutan Lindung Gunung Lemongan, Hutan Produksi Gunung Lemongan dan Hutan Rakyat Wotgalih, dengan status Rusak Sangat Ringan sampai Rusak Sedang. Parameter kritis yaitu derajat pelulusan air dan redoks, lahan kritis menunjukkan adanya kerusakan tanah dengan berkurangnya kualitas tanah karena hilangnya topsoil yang subur dan lahan kritis juga menyebabkan terjadinya erosi/tanah longsor karena berkurangnya hijauan/ tegakan di hutan. Kejadian bencana tanah longsor terjadi di Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, Candipuro dan Senduro. Kemudian, potensi terjadi banjir di bagian hilir di 6 (enam) Kecamatan yaitu Candipuro, Pasirian, Kunir, Rowokangkung, Jatiroto dan Sukodono.

Luas tutupan mangrove tahun 2023 di kabupaten Lumajang seluas 10 Ha. Pengurangan luas tutupan mangrove ini karena dampak perubahan iklim yang menyebabkan muka air laut naik di pesisir pantai selatan dan tutupan mangrove tergerus ombak. Potensi mineral galian Kab. Lumajang sangat besar (pasir batuan di DAS : 6.000.000 m³), Pemegang izin tambang pasir batuan tahun 2023 sebanyak 28 perusahaan seluas 198,87 Ha, Kegiatan pertambangan berada di Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, Candipuro, Pasirian, Tempeh, Sumbersuko, dan Pasrujambe serta adanya lahan bekas tambang yang belum direklamasi.





- ***Impact (Dampak)***

Bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, berkurangnya keanekaragaman hayati, tata ruang tidak sesuai, alih fungsi lahan, penurunan kualitas lingkungan dan gangguan kenyamanan lingkungan.

- ***Response (Respon)***

Rehabilitasi lahan kritis dengan cara melakukan kegiatan penghijauan. Jumlah pohon yang ditanam untuk kegiatan penghijauan tahun 2023 sebanyak 96.272 batang, ditambah dengan program penanaman dari pemangku kepentingan lain. Program kemitraan perlindungan dan konservasi SDA, Program penanaman pisak Pakak Kresek di lahan kering Ranuyoso, Program terasering di lahan miring Ranupani Senduro, Program "Sigarpun Bulat" yaitu Aksi Gerakan Pemupukan Organik dan Benih Unggul Bersertifikat, Pembangunan embung dan terjunan air sebagai upaya adaptasi dan mitigasi lahan kritis, Penyusunan Peraturan Desa Perlindungan Tanaman Kanan Kiri Jalan sebagai Upaya Penguatan Tutupan Vegetasi dan Penguatan Tutupan Vegetasi Perkotaan. Penguatan Tutupan Vegetasi sebagai Penyangga Hutan (Hutan Winong dan Hutan Sedaeng). Penanaman lahan kritis di pesisir pantai berupa mangrove dan cemara udang. Penanaman mangrove tahun 2023 sebanyak 1.000 pohon di Bulurejo, Tempursari dan 1.500 pohon di Wotgalih, Yosowilangun. Kegiatan bersih sampah di pesisir pantai dengan melibatkan OPD, LSM, masyarakat peduli lingkungan. Sosialisasi peraturan kebijakan pertambangan, terutama masalah reklamasi. Kegiatan pertambangan wajib dilengkapi dokumen lingkungan dan melakukan reklamasi saat pasca tambang. Evaluasi kajian lapangan





terhadap izin usaha tambang. Penertiban pertambangan tanpa izin (PETI). Rehabilitasi lahan bekas tambang illegal (penanaman mangrove dan cemara udang). Optimalisasi pengawasan kegiatan pertambangan. Pemerintah segera merespon pengaduan terkait kegiatan pertambangan dan yang melanggar kaidah lingkungan.

B. Pengelolaan Persampahan

- ***Driving Force (Pemicu)***

Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, perubahan pola konsumsi yang berorientasi pada barang sekali pakai, pertumbuhan ekonomi meningkat, pengelolaan limbah padat domestik (persampahan) belum optimal, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, tingkat kemiskinan, dan tingkat pendidikan pada masyarakat.

- ***Pressure (Tekanan)***

Meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah timbulan sampah. Jika tidak dilakukan pengelolaan sampah pada sumbernya maka umur pakai TPA akan lebih cepat habis. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai dan pinggir jalan, pengurangan sampah oleh masyarakat di sumbernya dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) masih belum optimal, masih kurangnya fasilitas pengelolaan sampah 3R, dan kurangnya armada pengangkut sampah dan sarana pengolahan sampah di Kabupaten Lumajang.

- ***State (Kondisi)***

Jumlah timbulan sampah per-hari yang dihasilkan oleh penduduk di Kabupaten Lumajang tahun 2023 sebesar 4.212 m³/hari (Tabel-47).,





Sistem pengoperasian TPA Lempeni Kecamatan Tempeh controlled landfill. Kapasitas TPA Lempeni Kecamatan Tempeh yang memiliki luasan 6,7 Ha sebesar 292.500 m³, sedangkan volume eksisting sebesar 476.782 m³ (Tabel-46), gas methan (CH₄) yang dihasilkan, dimanfaatkan sebagai bahan bakar ramah lingkungan untuk keperluan rumah tangga pengganti LPG. Pengolahan sampah di sumbernya dilakukan melalui proses komposting (Tabel 47. c.), sampai dengan akhir 2023, telah dibangun TPS 3R berjumlah 10 (sepuluh) unit, rumah kompos/TPST berjumlah 1 (satu) unit, dan di tiap kecamatan terdapat TPS untuk penyimpanan sampah sementara (Tabel 47. d.), Sarana dan prasarana alat angkut sampah meliputi : dump truck sebanyak 8 (delapan) unit, amrol truck sebanyak 8 (delapan) unit, kendaraan roda tiga sebanyak 11 unit, becak sampah sebanyak 75 unit, dan gerobak sampah sebanyak 104 unit (Tabel 47. e.), Jumlah Bank Sampah yang masih aktif tahun 2023 sebanyak 30 unit Bank Sampah (Tabel-48), Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki Bank Sampah Induk "Kalpataru" yang berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang (Jl. Langsep No. 15 – Lumajang) (Tabel-48. a.).

- ***Impact (Dampak)***

Pencemaran air, tanah dan udara, mengganggu ekosistem alam dan merusak keanekaragaman hayati dengan menghambat pertumbuhan vegetasi, lingkungan tidak bersih dan tidak nyaman, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dengan berkembangbiaknya hama, serangga dan parasit, masih banyak sampah sungai/saluran dapat mengakibatkan terjadinya banjir, tingginya biaya pengelolaan sampah, penurunan kualitas lingkungan, mengurangi potensi pariwisata dan ketergantungan tinggi terhadap TPA.





- **Response (Respon)**

Sudah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan, Peraturan Bupati Nomor : 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Bupati Nomor : 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Penerapan Peraturan Bupati nomor 56 tahun 2019 dengan meniadakan kantong plastik sebagai wadah belanja di swalayan, toko retail dan restoran, mengganti kantong plastik dengan daun, besek atau anyaman bamboo saat pembagian daging hewan kurban pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, tidak menyediakan minuman kemasan pada perkantoran pemerintahan dan swasta.

Sosialisasi rutin kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah 3R, menggiatkan Bank Sampah dan melakukan pembinaan terhadap kader Bank Sampah sehingga dapat melaksanakan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Menggiatkan kegiatan yang dapat memacu semangat kader lingkungan dan kader Gerbangmas dalam melakukan upaya pengelolaan sampah dengan adanya Lomba Kampung Resik. Menggiatkan pembuatan kompos di sekolah, perumahan, dan TPA, membuat Bank Sampah Induk (Bank Sampah Kalpataru) sebagai Bank Sampah rujukan dan menerima nasabah Bank Sampah yang berada di desa dan kelurahan. Membuat biogas portable yang berasal dari sampah organik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Mengoperasikan TPA Lempeni, Kecamatan Tempeh dengan sistem *controlled landfill* sehingga dapat mereduksi gas methan ke udara dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Pembuatan





TPS terpadu yang dapat mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi produk daur ulang, penyediaan tong sampah pilah dan bak sampah pilah yang memisahkan antara sampah organik dan anorganik di sekolah-sekolah, perkantoran, dan fasilitas umum, penambahan jumlah armada pengangkut sampah dan fasilitas pengangkut sampah, dan peningkatan anggaran untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

C. Pencemaran Air Sungai

- ***Driving Force (Pemicu)***

Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, peningkatan kebutuhan pemukiman dan kegiatan usaha, pengelolaan limbah domestik dan limbah industri yang belum optimal, tingkat kemiskinan, dan tingkat pendidikan.

- ***Pressure (Tekanan)***

Pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang banyak menggunakan plastik sekali pakai, meningkatnya aktifitas pembangunan yang menghasilkan beban pencemaran ke sungai. Hasil inventarisasi kegiatan di sepanjang sungai masih banyak kegiatan yang membuang limbah padat dan limbah cair berasal dari domestik, pertanian dan perkebunan, peternakan, dan industri. Tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan pengetahuan terhadap lingkungan.

- ***State (Kondisi)***

Kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Lumajang tahun 2023 berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilaksanakan





setiap bulan dan perhitungan status cemar adalah memenuhi hingga cemar ringan. Perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 sebesar 54,62 dan IKA tahun 2022 sebesar 53,53. Beberapa parameter kualitas air sungai yang melebihi baku mutu di beberapa titik pemantauan yaitu parameter TSS, COD dan Fecal coli.

- **Impact (Dampak)**

Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, terganggunya proses *self purification* sungai, tingginya biaya pengelolaan air, penurunan kualitas lingkungan, dan konflik sosial.

- **Response (Respon)**

Pemantauan dan monitoring kualitas air sungai secara berkala dan berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan pemantauan kualitas air sungai sebanyak 13 (tiga belas) titik lokasi dengan frekuensi pemantauan 1-2 kali dalam setahun, pelaksanaan pengawasan secara rutin yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terhadap industri/kegiatan usaha yang membuang air limbah. Mewajibkan kegiatan/industri penghasil limbah cair agar memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC), membangun IPAL Komunal bagi penduduk yang bermukim di sekitar badan air/sungai yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan IPAL Komunal di Rusunawa dan perumahan untuk mengolah air limbah domestik (*black water* dan *grey water*). Mewajibkan industri/kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah untuk membuat IPAL (industri gula, tapioka, rumah sakit/klinik kesehatan, industri rumah tangga seperti tahu dll). Optimalisasi pengoperasian IPAL bagi industri/kegiatan usaha yang





membuang air limbah ke badan air/sungai. Sosialisasi pupuk yang ramah lingkungan bagi petani, sosialisasi Program Kali Bersih (Prokasih) dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Kali Bersih bagi masyarakat yang tinggal di sekitar badan air/sungai, sosialisasi pengolahan air limbah cair bagi industri/kegiatan usaha. Mewajibkan industri/kegiatan usaha menyampaikan Pelaporan Dokumen Lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan dalam rangka pengendalian pencemaran air. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Laboratorium Lingkungan yang mengatur pelaksanaan pengolahan air limbah dan uji laboratorium kualitas air limbah bagi industri/kegiatan usahan yang membuang air limbah cair ke badan air/sungai. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Larangan Buangan Sampah ke Sungai. Dilaksanakannya program Seruling Pemikat (SEhatkan RUmah dan LINGkungan dengan PEMakaian KAKus sehAT) oleh Dikes dan P2KB yang meningkatkan angka jangkauan pada kakus sehat dan Gedang Mesem (Gerakan Sedot Lumpur Tinja Lumajang Menuju Sehat Bermartabat) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh dalam rangka pengendalian pencemaran air. Meningkatkan kegiatan penghijauan untuk mengurangi erosi lahan sehingga sedimen yang masuk ke sungai berkurang, normalisasi sungai dan pengerukan sungai secara rutin/berkala, kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), perlindungan dan pemeliharaan sumber mata air, serta penyebaran informasi lingkungan berbasis website.





D. Pencemaran Udara

- ***Driving Force (Pemicu)***

Pertambahan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan bermotor dan industri semakin meningkat, pencemaran udara akibat kendaraan bermotor, industri, dan rumah tangga meningkat, kegiatan pembangunan yang melampaui intensitas bangunan sehingga persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkurang, serta banyaknya kegiatan pembangunan yang tidak mengikuti ketentuan *green building*.

- ***Pressure (Tekanan)***

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sebagai bagian dari kebutuhan manusia akan alat transportasi semakin meningkat dan akan berdampak pada peningkatan emisi udara sumber bergerak. Jumlah kendaraan bermotor tahun 2023 jenis mobil penumpang sebanyak 535 unit, mobil bus sebanyak 1.394 unit, mobil barang sebanyak 1.229 unit dan sepeda motor sebanyak 2.084.901 unit. Meningkatnya kendaraan akan meningkatkan penjualan BBM sehingga emisi GRK juga cenderung meningkat. Masih banyak alat pengendali pencemaran udara (PPU) sumber tidak bergerak yang belum memenuhi persyaratan pada kegiatan/usaha. Misalnya cerobong kurang tinggi tanpa dilengkapi alat sampling, dust collector kurang optimal, dll. Belum dilaksanakannya uji emisi udara pada beberapa industri. Belum optimalnya uji emisi gas buang kendaraan bermotor, penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar menimbulkan asap dan debu berlebihan, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi menyerap polutan udara di kawasan kota cenderung tetap.





- ***State (Kondisi)***

Berdasarkan hasil uji laboratorium, didapatkan bahwa kualitas udara ambien di lokasi padat lalu lintas, permukiman, perkantoran, dan industri memenuhi baku mutu (BM) yang dipersyaratkan. Hasil uji emisi cerobong industri didapatkan hasil bahwa cerobong industri pada lokasi pemantauan memenuhi BM yang dipersyaratkan. Hasil uji emisi insinerator Rumah Sakit pada lokasi pemantauan, parameter CO melebihi BM yang dipersyaratkan. Hasil uji emisi pemantauan objek PROPER (PG. Djatiroto) memenuhi BM yang dipersyaratkan. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Lumajang terjadi peningkatan pada tahun 2023 yakni 85,24 dari IKU tahun 2022 yaitu 84,13.

- ***Impact (Dampak)***

Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya estetika lingkungan, efek gas rumah kaca, serta gangguan kenyamanan masyarakat.

- ***Response (Respon)***

Pemantauan rutin kualitas udara ambien di sekitar lokasi permukiman, perkantoran, padat lalu lintas, dan industri. Pembangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang, penerapan konsep *green building* pada kegiatan pembangunan, memperbanyak pohon penghijauan di kanan kiri jalan, mengelola penebangan pohon di kanan kiri jalan sesuai dengan ketentuan, menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi menyerap polutan udara. Melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala. Pembinaan kegiatan/usaha industri berkaitan dengan alat pengendali pencemaran udara (PPU) sesuai dengan polutan udara yang dihasilkan. Penghijauan di sekitar lokasi industri dengan karakteristik daun





yang menyerap polutan. Pelaksanaan pengawasan secara rutin yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap industri/kegiatan usaha yang menghasilkan emisi gas buang. Mewajibkan industri/kegiatan usaha menyampaikan Pelaporan Dokumen Lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali dalam rangka pengendalian pencemaran udara. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Laboratorium Lingkungan yang mengatur pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dan uji laboratorium bagi industri/kegiatan usaha yang menghasilkan emisi gas buang. Penghijauan dan reboisasi melalui : Perindangan jalan, dan pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Gerakan Program Adipura, Adiwiyata, Desa/Kelurahan Berseri, Proklim, Kabupaten/Kota Sehat dimana salah satu indikatornya adalah perindangan dan RTH. Pembangunan digester biogas menjadi bahan bakar ramah lingkungan untuk mengurangi emisi udara yang berasal dari peternakan dan industri rumah tangga.

E. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan

- ***Driving Force (Pemicu)***

Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang masih minim, persebaran penduduk tidak merata, pertumbuhan ekonomi meningkat, kondisi geografis dan geologi, serta pembangunan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- ***Pressure (Tekanan)***

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan Oksigen (O₂) juga semakin meningkat. Ruang Terbuka Hijau (tumbuhan) berperan





dalam mengurangi/menyerap gas Karbon Dioksida (CO₂) dan mengkonversikan menjadi gas Oksigen (O₂). Meningkatnya jumlah kendaraan sebagai bagian dari kebutuhan manusia akan alat transportasi semakin meningkat dan akan berdampak pada peningkatan emisi udara sumber bergerak. Jumlah kendaraan bermotor tahun 2023 jenis mobil penumpang sebanyak 535 unit, mobil bus sebanyak 1.394 unit, mobil barang sebanyak 1.229 unit dan sepeda motor sebanyak 2.084.901 unit. Keluaran dari asap kegiatan industri berpotensi menghasilkan polusi udara. Banyaknya pembangunan perumahan sehingga mengurangi lahan untuk penanaman pohon sebagai peneduh, luas RTH perkotaan di Kabupaten Lumajang cenderung tetap/stagnan tidak ada peningkatan, dan sulitnya mencari lahan baru di kawasan perkotaan untuk pengembangan RTH.

- ***State (Kondisi)***

Luas Hutan Kota sebesar 4.198 m², Luas Taman sebesar 125.547,45 m². Luas RTH Publik Perkotaan 8.221.065,67 m². Luas RTH Perkotaan sangat minim, tapi disisi yang lain luas Hutan cenderung besar. Luas Hutan Produksi sebesar 23.776 Ha; Hutan Lindung sebesar 11.915,48 Ha; dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebesar 23.400 Ha, Hutan Negara (Kawasan Hutan) sebesar 59.093,08 Ha dan Hutan Rakyat 57.413.48 Ha. Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 sebesar 47,57, sebelumnya tahun 2021 sebesar 47,73.

- ***Impact (Dampak)***

Bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, berkurangnya keanekaragaman hayati, tata ruang tidak sesuai, alih fungsi





lahan, konflik sosial, gangguan kenyamanan lingkungan, serta gangguan keamanan dan ketertiban.

- ***Response (Respon)***

Merencanakan lahan untuk ditetapkan sebagai RTH Perkotaan. Mengganti pohon yang sudah ditebang dengan bibit pohon yang baru (dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon). Penghijauan melalui : perindangan jalan, dan pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), gerakan Program Adipura, Adiwiyata, Desa/Kelurahan Berseri, Proklam, Kabupaten/Kota Sehat dimana salah satu indikatornya adalah perindangan dan RTH. Penyediaan anggaran untuk menambah bibit tanaman yang ada di Taman Kota dan Hutan Kota, rehabilitasi Taman Kota dan Hutan Kota untuk mempercantik Kota dan meningkatkan estetika lingkungan, dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.





III. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Inovasi pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada pengendalian lahan kritis di Kabupaten Lumajang sebagai berikut : pemanfaatan lahan kritis di desa Tegalbangsri Kecamatan Ranuyoso dengan menanam pohon Pisang Pakak Kresek. Pohon pisang akan menjadi pengendali erosi, mampu memperbaiki kualitas tanah, mampu mengatur tingkat air. Pengelolaan pertanian dengan sistem terasering di desa Ranupani, kecamatan Senduro. Terasering mampu mengurangi sedimentasi dan hanyutnya topsoil karena air hujan. Selain itu juga digerakkan upaya penanaman pohon untuk memulihkan lahan kritis.

Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lumajang sebagai berikut : diciptakannya program Mamarisa (Masyarakat Mandiri Sampah) yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, pemanfaatan wood pellet sebagai salah satu usaha mengurangi limbah serbuk kayu. Mampu menjadi bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan, Peraturan Bupati Nomor : 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan penerapannya di masyarakat dengan tidak menyediakan plastik wadah belanja di toko retail, swalayan, restoran juga pada kegiatan pembagian daging hewan kurban Idul Adha , diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan, Peraturan Bupati Nomor : 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Segera





diterapkan penegakan hukum, pemberian sanksi, dan penghargaan (*reward*) terhadap upaya pengelolaan sampah. Sosialisasi rutin kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah 3R, menggiatkan Bank Sampah dan melakukan pembinaan terhadap kader Bank Sampah sehingga dapat melaksanakan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Menggiatkan kegiatan yang dapat memacu semangat kader lingkungan dan kader Gerbangmas dalam melakukan upaya pengelolaan sampah. Menggiatkan pembuatan kompos di sekolah, perumahan, dan TPA, membuat Bank Sampah Induk (Bank Sampah Kalpataru) sebagai Bank Sampah rujukan dan menerima nasabah Bank Sampah yang berada di Kelurahan-kelurahan. Membuat biogas portable yang berasal dari sampah organik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar ramah lingkungan.

Mengoperasikan TPA Lempeni, Kecamatan Tempeh dengan sistem *controlled landfill* sehingga dapat mereduksi gas metan ke udara dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Pembuatan TPS terpadu yang dapat mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi produk daur ulang, penyediaan tong sampah pilah dan bak sampah pilah yang memisahkan antara sampah organik dan anorganik di sekolah-sekolah, perkantoran, dan fasilitas umum, penambahan jumlah armada pengangkut sampah dan fasilitas pengangkut sampah, peningkatan anggaran untuk kegiatan pengelolaan persampahan, mengadakan lomba Kampung Resik yang bertujuan merubah kampung kumuh menjadi bersih dan lestari, dan mendirikan serta mengoperasikan TPS3R di desa-desa sehingga menjadi desa mandiri sampah.





Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Lumajang sebagai berikut : pelaksanaan pertanian organik di beberapa kecamatan yang memiliki atau dekat dengan sumber air dan hanya menggunakan pupuk organik, pelaksanaan program Seruling Pematik (SEhatkan RUMah dan LINGKungan dengan PEMakaian KAKus sehat) dan Gedang Mesem (Gerakan Sedot Lumpur Tinja Lumajang Menuju Sehat Bermartabat), penerapan kebijakan pengendalian pencemaran air, penerapan kebijakan larangan membuang sampah dan buang air besar (BAB) di sungai, penerapan kebijakan perlindungan sumber mata air, sosialisasi pengendalian pencemaran air, pemulihan sumber mata air yang kritis, aksi bersih kali dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), pembangunan IPAL Komunal domestik, pembangunan dan pengoperasian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) industri, pembinaan desa binaan dalam memperbaiki kualitas air sungai, sungai bersih dan asri di tengah permukiman, pembersihan Ranu Pane, pemantauan rutin kualitas air sungai, pengawasan rutin kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan, aplikasi pelaporan pengolahan lingkungan dan penyebaran informasi lingkungan berbasis website, kearifan lokal pelestarian lingkungan di Kampung Iklim Binaan, restocking ikan di perairan umum daratan, perlindungan kawasan gunung semeru oleh Lembaga Masyarakat Sekitar Semeru (Laskar Semeru), gerakan menabung air tanah melalui pembangunan sumur resapan dan biopori, kegiatan rutin sampling tanah produksi, rehabilitasi pesisir pantai, adaptasi dan mitigasi lahan kritis





dengan pembangunan embung dan terjunan air, Perhutanan Sosial di Burno, Senduro.

Inovasi pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada pengendalian pencemaran udara sebagai berikut : pemantauan kualitas udara ambien dan emisi secara rutin dalam rangka pengendalian udara pada lokasi padat lalu lintas, industri, permukiman, dan perkantoran. Pembangunan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan diantaranya Pembangkit listrik mikro hidro, pembangkit tenaga surya yang mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Lumajang sebagai berikut : pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 yang mengamanatkan pada pemohon perizinan potong pohon untuk mengganti pohon yang dipotong dengan bibit pohon baru, penanaman pohon tematik, misalkan pohon klampok darsono dan pohon tabebuya, perlindungan pohon Asam dan Kenari di kanan kiri jalan, Pemanfaatan Pekarangan dan Sungai/Kali, Pengelolaan Hutan Kota, Pengelolaan Taman Alun-Alun Kota Lumajang, Pelestarian Keanekaragaman Hayati, Dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati dilakukan kegiatan penangkaran flora endemik di wilayah Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo, antara lain : anggrek semeru khas Lumajang, anggrek vanda khas Lumajang, anggrek bulan lereng semeru, anggrek dendrobium lereng semeru, dll.



**IV. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)**

Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Lumajang tahun 2023 sebesar 54,62 (skala Sedang); nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2023 sebesar 85,24 (skala Baik); dan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 sebesar 47,57 (skala Kurang). Sehingga didapatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 65,48 (skala Sedang).

Sedangkan pada sebelumnya, yakni tahun 2022, nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Lumajang sebesar 53,53 (skala Sedang); nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,13 (skala Baik); dan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 47,73 (skala Kurang). Didapatkan nilai IKLH Kabupaten Lumajang tahun 2022 sebesar 65,48 (skala Sedang).

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, rencana dan tindak lanjut termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan Kepala Daerah yang perlu diperhatikan antara lain : memperhatikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang, berupaya untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai di dalam RPJMD, serta menambah anggaran bidang pengelolaan lingkungan hidup, terutama yang berhubungan dengan rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran air sungai, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Langsep No. 15 Telp. (0334) 888358
L U M A J A N G